



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 7 / Pdt.P / 2017 / PN.Soe.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

#### YEFRI K HENUK

Laki-laki, lahir di Lahir di Soe tanggal 29 September 1979, Umur 37 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Tambal Ban), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Marapi No. 29, RT. 007, RW. 002, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan ;-----

#### HERLINA SINTA HENUKH

Perempuan, lahir di Heret Manggarai pada tanggal 6 Nopember 1981, umur 35 tahun, Agama Krtisten, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Marapi No. 29, RT. 007, RW. 002, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februrair 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 20 Februari 2017 dibawah Register No : 7 / Pdt.P / 2017 / PN.Soe. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai
- 2 (dua) orang anak, anak pertama para Pemohon bernama JESICA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIANDRA TANAEM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya,  
tanggal 5 Juli 2005;-----

2. Bahwa nama anak para Pemohon yang pertama sesuai dengan  
ijazah Sekolah Dasar (SD) yaitu JESICA KALIANDRA TANAEM,  
dengan nama orang tua/wali JEFRI K. TANAEM;-----

3. Bahwa nama Pemohon I, Pemohon II dan anak pertama para  
tertulis dalam Kartu Keluarga No 5302050612160001, yang  
dikeluarkan tanggal 6 Desember 2016 oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah  
Selatan adalah Pemohon I YEFRI K. HENUKH, Pemohon II HERLINA  
SINTA HENUKH, anak pertama para Pemohon JESICA K. HENUKH;----

4. Bahwa para Pemohon ingin memperbaiki nama dalam Kartu  
Keluarga dengan nama Pemohon I YEFRI K. HENUKH menjadi JEFRI  
K. TANAEM sesuai dengan nama yang tertulis dalam ijazah  
Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon, dan Pemohon II  
dengan nama HERLINA SINTA HENUKH menjadi HERLINA SINTA sesuai  
dengan akta kelahiran yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2002  
Nomor 32/474.1/TL/2002, oleh Kepala Dinas Pendaftaran  
Penduduk Kabupaten Manggarai, dan anak pertama para Pemohon  
JESICA K. HENUKH menjadi JESICA KALIANDRA TANAEM sesuai  
dengan ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon;-----

5. Bahwa para Pemohon mendatangi kantor Dinas Pencatatan Sipil  
Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan perbaikan nama  
tersebut pada point 4 (4) diatas, namun para Pemohon  
diisyaratkan ke Pengadilan Negeri Soe untuk mendapatkan  
penetapan perbaikan nama;-----

6. Bahwa oleh karena hal tersebut maka dengan rendah hati para  
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk  
mengeluarkan penetapan perbaikan nama dalam Kartu Keluarga  
para Pemohon sesuai dengan nama pada posita point ke 4  
(empat);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai lampiran para Pemohon lampirkan foto copy surat-surat bukti, yang dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Ijasah Sekolah Dasar (SD);-----
2. Kartu Keluarga;-----
3. Akta Kelahiran Pemohon II.-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe sudi kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;-----
2. Menetapkan memperbaiki nama para pemohon dalam Kartu Keluarga dengan nama Pemohon I **YEFRI K. HENUKH** menjadi **JEFRI K. TANAEM** sesuai dengan nama yang tertulis dalam ijasah anak pertama para Pemohon, dan Pemohon II dengan nama **HERLINA SINTA HENUKH** menjadi **HERLINA SINTA** sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2002 Nomor 32/474.1/TL/2002, oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai, dan anak pertama para Pemohon **JESIKA K. HENUKH** menjadi **JESICA KALIANDRA TANAEM** sesuai dengan ijasah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dapat memperbaiki nama dalam Kartu Keluarga para Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan didaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk maksud tersebut;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:-----

1. Foto Kopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama JESICA KALIANDRA TANAEM tertanggal 25 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Marthen Nubatonis, S.Pd., diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama YEFRI K. HENUKH, tertanggal 6 Desember 2016, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto Kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 32 / 474 / TL / 2002, atas nama HERLINA SINTA tertanggal 5 Januari 2002, diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1240, atas nama YEFRI KEDORLAOMER tertanggal 17 September 1984, diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Foto Kopi Surat Perkawinan Nomor : 755 tertanggal 26 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santo Yusup Karangpilang Surabaya yang ditanda tangani oleh Rm.Aloysius Hans kurniawan, Pr. atas nama JEFRI KEDORLAOMER TANAEM dengan HERLINA SINTA tertanggal 26 Februari 2005, diberi tanda bukti P-5 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto kopinya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, selanjutnya foto kopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama : **ADONIA HENUKH, MES ERIK BANUNAEK** dan **LORINTJE K. HENUKH** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**SAKSI I : ADONIA HENUKH:**

- Bahwa hubungan keluarga antara saya dengan Pemohon I adalah bahwa ibu kandung dari Pemohon I adalah kakak sulung saya, sedangkan Pemohon II saya masih ada hubungan keluarga dengannya karena Pemohon II adalah isteri dari keponakan saya (Pemohon I) ;-----
- Bahwa Orang tua kandung dari Pemohon I. Yefri K. Henukh adalah ibu kandungnya bernama PETRONELA HENUKH dan ayah kandungnya adalah HABEL TANAEM ;-----
- Bahwa Kedua orang tua kandung dari Pemohon I telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saya tahu tentang perkawinan sah dari kedua orang tua Pemohon I, dimana mereka telah menikah sah yang dilaksanakan di Amarasi-Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat menikah, mereka tinggal di Amarasi ;-----
- Bahwa kemudian ayah kandung dari Pemohon I meninggal dunia saat Pemohon I masih kecil, Karena itu kakak saya (ibu kandung Pemohon I) pulang ke Soe dan tinggal bersama dengan orang tua saya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ayah saya memberikan nama kepada Pemohon I dengan nama YEFRI K. HENUKH, dimana marganya mengikuti marga ayah saya yakni HENUKH ;-----
- Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri yang sah, tapi saya tidak tahu kapan mereka melangsungkan perkawinan / pernikahan mereka ;-----
- Bahwa saya hanya tahu mereka melangsungkan perkawinan / pernikahan mereka di Manggarai ;-----
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. JESICA KALIANDRA TANAEM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal lahir 5 Juli 2005 dan 2.KLEIN TANAEM ;-----
- Bahwa saya tahu para Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Soe ;-----
- Bahwa Pemohon I memohon supaya Pengadilan Negeri Soe dapat memperbaiki nama Pemohon I dari semula nama YEFRI K. HENUKH menjadi JEFRI K. TANAEM supaya sesuai dengan nama yang tertulis dalam ijazah anak pertama para Pemohon. ;-----
- Bahwa Pemohon II memohon supaya Pengadilan Negeri Soe dapat memperbaiki nama Pemohon II dari semula HERLINA SINTA HENUKH menjadi HERLINA SINTA sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2002 Nomor : 32/474.1/TL/2002 ;
- Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Soe supaya dapat memperbaiki nama anak pertama para Pemohon dari nama JESICA K. HENUKH menjadi JESICA KALIANDRA TANAEM sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon ;-----
- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon I dan nama anak pertama para Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan yang tertulis dalam Ijazah SD anak pertama para Pemohon, yakni :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga nama Pemohon I tertulis YEFRI K. HENUKH sedangkan dalam ijasah SD anak pertama mereka, nama Pemohon I tertulis JEFRI K. TANAEM ;-----
- Bahwa dalam Kartu keluarga nama anak pertama para Pemohon tertulis JESIKA K. HENUKH sedangkan dalam ijasah SD anak pertama Pemohon tertulis JESICA KALIANDRA TANAEM ;-----
- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon II dalam Kartu keluarga dengan nama Pemohon II dalam Akte kelahiran, yakni :
- Bahwa dalam Kartu keluarga nama Pemohon II tertulis HERLINA SINTA HENUKH sedangkan dalam akte kelahiran tertulis HERLINA SINTA ;-----
- Bahwa Oleh karena ada perbedaan nama para Pemohon dan nama anak pertama para pemohon tersebut menyebabkan nama anak pertama para Pemohon tidak bisa masuk dalam aplikasi pendidikan di sekolahnya ;-----
- Bahwa supaya tidak mempersulit anak pertama para pemohon dalam pendidikannya, maka diharuskan nama Pemohon I, dan nama anak pertama para Pemohon haruslah diperbaiki sesuai dengan yang tercatat dalam ijasah SD anak pertama serta nama Pemohon II juga harus sesuai dengan akte kelahiran Pemohon II ;-----
- Bahwa Keluarga besar HENUKH tidak keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dari marga HENUKH menjadi marga TANAEM, karena semua demi pendidikan anak dan masa depan anak, selain itu memang ayah kandung Pemohon I bermarga TANAEM ;-----

## **SAKSI II : MES ERIK BANUNAEK:**

- Bahwa hubungan keluarga antara saya dengan Pemohon I adalah bahwa ibu kandung dari Pemohon I adalah kakak kandung dari ibu saya, sedangkan Pemohon II saya masih ada hubungan keluarga dengannya karena Pemohon II adalah isteri dari saudara sepupu saya (Pemohon I) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua kandung dari Pemohon I. Yefri K. Henukh adalah ibu kandungnya bernama PETRONELA HENUKH dan ayah kandungnya adalah HABEL TANAEM ;-----
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Pemohon I telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saya tahu tentang perkawinan sah dari kedua orang tua Pemohon I, dimana mereka telah menikah sah yang dilaksanakan di Amarasi-Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa Setelah kedua orang tua Pemohon I menikah, mereka tinggal di Amarasi.-----
- Bahwa Kemudian ayah kandung dari Pemohon I meninggal dunia saat Pemohon I masih kecil. Karena itu tante saya (ibu kandung Pemohon I) pulang ke Soe dan tinggal bersama dengan kakek saya ;-----
- Bahwa kemudian kakek saya memberikan nama kepada Pemohon I dengan nama YEFRI K. HENUKH, dimana marganya mengikuti marga kakek saya yakni HENUKH ;-----
- Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri yang sah, tapi saya tidak tahu kapan mereka melangsungkan perkawinan / pernikahan mereka ;-----
- Bahwa saya hanya tahu mereka melangsungkan perkawinan /pernikahan mereka di Manggarai ;-----
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. JESICA KALIANDRA TANAEM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal lahir 5 Juli 2005 dan 2.KLEIN TANAEM ;-----
- Bahwa saya tahu para Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Soe ;-----
- Bahwa Pemohon I memohon supaya Pengadilan Negeri Soe dapat memperbaiki nama Pemohon I dari semula nama YEFRI K. HENUKH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi JEFRI K. TANAEM supaya sesuai dengan nama yang tertulis dalam ijazah anak pertama para Pemohon. ;-----
- Bahwa Pemohon II memohon supaya Pengadilan Negeri Soe dapat memperbaiki nama Pemohon II dari semula HERLINA SINTA HENUKH menjadi HERLINA SINTA sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2002 Nomor : 32/474.1/TL/2002 ;
  - Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Soe supaya dapat memperbaiki nama anak pertama para Pemohon dari nama JESIKA K. HENUKH menjadi JESICA KALIANDRA TANAEM sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon ;-----
  - Bahwa Karena ada perbedaan nama Pemohon I dan nama anak pertama para Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan yang tertulis dalam Ijazah SD anak pertama para Pemohon, yakni :-----
  - Bahwa dalam Kartu Keluarga nama Pemohon I tertulis YEFRI K. HENUKH sedangkan dalam ijazah SD anak pertama mereka, nama Pemohon I tertulis JEFRI K. TANAEM ;-----
  - Bahwa dalam Kartu keluarga nama anak pertama para Pemohon tertulis JESIKA K. HENUKH sedangkan dalam ijazah SD anak pertama Pemohon tertulis JESICA KALIANDRA TANAEM ;-----
  - Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon II dalam Kartu keluarga dengan nama Pemohon II dalam Akte kelahiran, yakni :
  - Bahwa dalam Kartu keluarga nama Pemohon II tertulis HERLINA SINTA HENUKH sedangkan dalam akte kelahiran tertulis HERLINA SINTA ;-----
  - Bahwa Oleh karena ada perbedaan nama para Pemohon dan nama anak pertama para pemohon tersebut menyebabkan nama anak pertama para Pemohon tidak bisa masuk dalam aplikasi pendidikan di sekolahnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supaya tidak mempersulit anak pertama para pemohon dalam pendidikannya, maka diharuskan nama Pemohon I, dan nama anak pertama para Pemohon haruslah diperbaiki sesuai dengan yang tercatat dalam ijazah SD anak pertama serta nama Pemohon II juga harus sesuai dengan akte kelahiran Pemohon II ;-----
- Bahwa Keluarga besar HENUKH tidak keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dari marga HENUKH menjadi marga TANAEM, karena semua demi pendidikan anak dan masa depan anak, selain itu memang ayah kandung Pemohon I bermarga TANAEM ;-----

### **SAKSI III : LORINTJE K. HENUKH:**

- Bahwa hubungan keluarga antara saya dengan Pemohon I adalah bahwa ibu kandung dari Pemohon I adalah kakak sulung saya, sedangkan Pemohon II saya masih ada hubungan keluarga dengannya karena Pemohon II adalah isteri dari keponakan saya (Pemohon I) ;-----
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon I. Yefri K. Henukh adalah ibu kandungnya bernama PETRONELA HENUKH dan ayah kandungnya adalah HABEL TANAEM ;-----
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Pemohon I telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saya tahu tentang perkawinan sah dari kedua orang tua Pemohon I, dimana mereka telah menikah sah yang dilaksanakan di Amarasi-Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat menikah, mereka tinggal di Amarasi;-----
- Bahwa kemudian ayah kandung dari Pemohon I meninggal dunia saat Pemohon I masih kecil. Karena itu kakak saya (ibu kandung Pemohon I) pulang ke Soe dan tinggal bersama dengan orang tua saya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena Pemohon I ini adalah cucuk pertama dari ayah saya, sehingga kemudian ayah saya memberikan nama kepada Pemohon I dengan nama YEFRI K. HENUKH, dimana marganya mengikuti marga ayah saya yakni HENUKH ;-----
- Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri yang sah, tapi saya tidak tahu kapan mereka melangsungkan perkawinan / pernikahan mereka ;-----
- Bahwa saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, saya tidak hadir dalam pesta pernikahan mereka ;-----
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. JESICA KALIANDRA TANAEM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal lahir 5 Juli 2005 dan 2. KLEIN TANAEM ;-----
- Bahwa saya tahu para Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Soe ;-----
- Bahwa Pemohon I memohon supaya Pengadilan Negeri Soe dapat memperbaiki nama Pemohon I dari semula nama YEFRI K. HENUKH menjadi JEFRI K. TANAEM supaya sesuai dengan nama yang tertulis dalam ijazah anak pertama para Pemohon. ;-----
- Bahwa Pemohon II memohon supaya Pengadilan Negeri Soe dapat memperbaiki nama Pemohon II dari semula HERLINA SINTA HENUKH menjadi HERLINA SINTA sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2002 Nomor : 32/474.1/TL/2002 ;
- Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Soe supaya dapat memperbaiki nama anak pertama para Pemohon dari nama JESICA K. HENUKH menjadi JESICA KALIANDRA TANAEM sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon ;-----
- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon I dan nama anak pertama para Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertulis dalam Ijasah SD anak pertama para Pemohon, yakni :-----

- Bahwa dalam Kartu Keluarga nama Pemohon I tertulis YEFRI K. HENUKH sedangkan dalam ijasah SD anak pertama mereka, nama Pemohon I tertulis JEFRI K. TANAEM ;-----

- Bahwa dalam Kartu keluarga nama anak pertama para Pemohon tertulis JESIKA K. HENUKH sedangkan dalam ijasah SD anak pertama Pemohon tertulis JESICA KALIANDRA TANAEM ;-----

- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon II dalam Kartu keluarga dengan nama Pemohon II dalam Akte kelahiran, yakni :

- Bahwa dalam Kartu keluarga nama Pemohon II tertulis HERLINA SINTA HENUKH sedangkan dalam akte kelahiran tertulis HERLINA SINTA ;-----

- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama para Pemohon dan nama anak pertama para pemohon tersebut menyebabkan nama anak pertama para Pemohon tidak bisa masuk dalam aplikasi pendidikan di sekolahnya ;-----

- Bahwa supaya tidak mempersulit anak pertama para pemohon dalam pendidikannya, maka diharuskan nama Pemohon I, dan nama anak pertama para Pemohon haruslah diperbaiki sesuai dengan yang tercatat dalam ijasah SD anak pertama serta nama Pemohon II juga harus sesuai dengan akte kelahiran Pemohon II ;-----

- Bahwa keluarga besar HENUKH tidak keberatan dengan perbaikan nama Pemohon I dari marga HENUKH menjadi marga TANAEM, karena semua demi pendidikan anak dan masa depan anak, selain itu memang ayah kandung Pemohon I bermarga TANAEM ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Soe untuk menetapkan perubahan nama terhadap diri Para Pemohon serta anak pertama Para pemohon, dimana Pemohon I yang dulunya bernama YEFRI K. HENUKH menjadi JEFRI K. TANAEM, kemudian Pemohon II yang dulunya bernama HERLINA SINTA HENUKH menjadi HERLINA SINTA serta anak dari Para Pemohon yang dulunya bernama JESIKA K. HENUKH menjadi JESICA KALIANDRA TANAEM ;-----

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ; --

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;-----

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya si anak sering sakit-sakitan, sering berperilaku tidak wajar, serta alasan-alasan lainnya, sehingga menurut kepercayaan dan keyakinan Para Pemohon maupun keluarganya namanya tersebut haruslah diganti ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini menyatakan bahwa alasan dilakukan perubahan nama Pemohon I, Pemohon II dan anak pertama para Pemohon, yang mana didalam Kartu Keluarga No 5302050612160001, yang telah dikeluarkan tanggal 6 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan nama Para Pemohon dan anak pertama Para Pemohon tertulis Pemohn I YEFRI K. HENUKH, Pemohon II HERLINA SINTA HENUKH, anak pertama para Pemohon JESIKA K. HENUKH, sedangkan nama Pemohon I YEFRI K. HENUKH berbeda dengan nama yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon yaitu JEFRI K. TANAEM, dan Pemohon II dengan nama HERLINA SINTA HENUKH berbeda dengan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II tanggal 5 Januari 2002 Nomor 32/474.1/TL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai tertulis HERLINA SINTA dan begitu pula terhadap anak pertama para Pemohon yaitu JESIKA K. HENUKH berbeda dengan nama yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon yang tertulis JESICA KALIANDRA TANAEM, sehingga Para Pemohon dan anak pertama Para Pemohon tersebut mengalami kesulitan didalam pengurusan administrasi kependudukan maupun didalam adaminitrasi sekolah terhadap anak pertama Para Pemohon karena tidak adanya kesamaan maupun keseragaman nama Para Pemohon dan anak pertama Para Pemohon tersebut baik pada Kartu Keluarga dan juga didalam Ijazah anak Pertama Para Pemohon;-----

Menimbang bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:-----

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;-----
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;-----
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;-----
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;-----
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Khtolik di Gereja Katolik Santo Yusup Karangpilang Surabaya berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 755 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Yusup Karangpilang Surabaya tertanggal 26 Februari 2005 (vide bukti surat bertanda P-5) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama JESICA KALIANDRA TANAEM, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 5 Juli 2005 dan yang kedua laki-laki bernama 2.KLEIN TANAEM ;-----

- Bahwa benar nama Pemohon I, Pemohon II dan anak pertama para Pemohon yang mana didalam Kartu Keluarga No 5302050612160001, yang dikeluarkan tanggal 6 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan nama Para Pemohon dan anak pertama Para Pemohon tertulis Pemohn I YEFRI K. HENUKH, Pemohon II HERLINA SINTA HENUKH, anak pertama para Pemohon JESIKA K. HENUKH, sedangkan nama Pemohon I YEFRI K. HENUKH berbeda dengan nama yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon yaitu JEFRI K. TANAEM, dan Pemohon II dengan nama HERLINA SINTA HENUKH berbeda dengan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II tanggal 5 Januari 2002 Nomor 32/474.1/TL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai yang tertulis HERLINA SINTA dan begitu pula terhadap anak pertama para Pemohon yaitu JESIKA K. HENUKH berbeda dengan nama yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon yang tertulis JESICA KALIANDRA TANAEM;-----
- Bahwa benar Orang tua kandung dari Pemohon I. Yefri K. Henukh, ibu kandungnya bernama PETRONELA HENUKH dan ayah kandungnya adalah HABEL TANAEM ;-----
- Bahwa benar Kedua orang tua kandung dari Pemohon I telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar perbedaan nama terhadap Pemohon I tersebut terjadi karena ayah kandung dari Pemohon I yang bernama HABEL TANAEM meninggal dunia saat Pemohon I masih kecil. Karena itu ibu kandung Pemohon I, PETRONELA HENUKH pulang ke Soe dan tinggal bersama dengan orang tua dari ibu kandung Pemohon I yang bermarga Henukh, kemudian karena tinggal dengan kakek dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang bermarga Henukh kemudian kakek Pemohon I memberikan nama kepada Pemohon I dengan nama YEFRI K. HENUKH, dimana marganya mengikuti marga kakek yakni HENUKH ;-----

- Bahwa benar nama Pemohon seharusnya mengikuti nama dari ayah kandung pemohon yaitu bermarga TANAEM, sebagaimana yang tertulis didalam ijasah anak pertama Para pemohon yaitu bernama JEFRI K. TANAEM ;-----

- Bahwa benar terhadap Pemohon II yang bernama asli HERLINA SINTA, kemudian karena telah menikah dengan Pemohon I, maka namanya tersebut juga ditambahkan dengan marga Henukh, sehingga menjadi HERLINA SINTA HENUKH ;-----

- Bahwa benar terhadap anak pertama Para Pemohon yang bernama JESIKA K HENUKH, juga diberikan marga HENUKH oleh Para Pemohon, namun didalam ijasah anak pertama Para pemohon tersebut berbeda nama yaitu tertulis JESICA KALIANDRA TANAEM, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian nama ;-----

- Bahwa benar di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah menganut sistem Patrilineal, sehingga marga orang tua laki-laki yang diturunkan terhadap anak-anaknya ;-----

- Bahwa benar dengan adanya perbedaan nama yang tertulis Kartu Keluarga dengan nama yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar anak pertama Para Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon II tersebut, sehingga Para Pemohon berniat untuk melakukan perubahan nama terhadap Para Pemohon dan anak pertama Para Pemohon, dimana nama Pemohon I **YEFRI K. HENUKH** menjadi **JEFRI K. TANAEM** sesuai dengan nama yang tertulis dalam ijasah anak pertama para Pemohon, dan Pemohon II dengan nama **HERLINA SINTA HENUKH** menjadi **HERLINA SINTA** sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2002 Nomor 32/474.1/TL/2002, oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai, dan anak pertama para Pemohon **JESIKA K. HENUKH** menjadi **JESICA KALIANDRA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TANAEM** sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar anak pertama para Pemohon ;-----

- Bahwa benar Para Pemohon dan anak pertama Para Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi kependudukan maupun didalam adminitrasi sekolah anak pertama Para Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa benar keluarga besar HENUKH tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya perubahan nama dari Para pemohon yaitu Pemohon I **YEFRI K. HENUKH** menjadi **JEFRI K. TANAEM**, Pemohon II dengan nama **HERLINA SINTA HENUKH** menjadi **HERLINA SINTA** terjadi karena ayah kandung dari Pemohon I yang bernama HABEL TANAEM meninggal dunia saat Pemohon I masih kecil. Karena itu ibu kandung Pemohon I, PETRONELA HENUKH pulang ke Soe dan tinggal bersama dengan orang tua dari ibu kandung Pemohon I yang bermarga Henukh, kemudian karena tinggal dengan kakek dari Pemohon I yang bermarga Henukh kemudian kakek Pemohon I memberikan nama kepada Pemohon I dengan nama YEFRI K. HENUKH, dimana marganya mengikuti marga kakek yakni HENUKH, yang mana Pemohon seharusnya mengikuti nama dari ayah kandung pemohon yaitu bermarga TANAEM, sebagaimana yang tertulis didalam ijazah anak pertama Para pemohon yaitu bernama JEFRI K. TANAEM ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap Pemohon II yang bernama asli HERLINA SINTA, kemudian karena telah menikah dengan Pemohon I, maka namanya tersebut juga ditambahkan dengan marga Henukh, sehingga menjadi HERLINA SINTA HENUK dan berbeda dengan nama didalam akta kelahiran yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2002 Nomor 32/474.1/TL/2002, oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai, yang seharusnya nama tersebut tidak bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah atau dirubah begitu saja karena harus melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama, dimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga anak pertama Para Pemohon yaitu **JESIKA K. HENUKH** dengan nama yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar adalah bernama **JESICA KALIANDRA TANAEM**, hal tersebut menimbulkan kesulitan dan ketidak sinkronan identitas sehingga menyebabkan terhambatnya proses adminitarsi anak pertama Para Pemohon di sekolahnya dan nantinya hal tersebut juga akan menghambat proses adminitrasi kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan suatu Ijazah adalah sekali dan tidak bisa diterbitkan lagi untuk kedua kalinya, sehingga bila terjadi perbedaan nama antara di Kartu Keluarga dengan Ijazah maka nama dalam Ijazah yang harus dipakai, oleh karena nama dalam Ijazah terutama yang pertama kali diterbitkan yaitu Ijazah pada jenjang pendidkan Sekolah Dasar dipergunakan seterusnya untuk jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga terhadap adanya perubahan nama dari anak Para Pemohon yang sebelumnya di Kartu Keluarga bernama **JESIKA K. HENUKH** kemudian di dalam ijasah tertulis bernama **JESICA KALIANDRA TANAEM**, nama tersebutlah yang seterusnya harus dipergunakan sehingga tidak mengganggu proses penerbitan ijazah untuk jenjang pendidikan berikutnya dan juga proses administrasi lainnya ;-----

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Para Pemohon yaitu Pemohon I yang dulu **YEFRI K. HENUKH** menjadi **JEFRI K. TANAEM**, Pemohon II dengan nama **HERLINA SINTA HENUKH** menjadi **HERLINA SINTA** begitu pula anak Pertama Para pemohon yang dulunya bernama **JESIKA K. HENUKH** menjadi **JESICA KALIANDRA TANAEM**, Dengan demikian petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini, sehingga dengan demikian maka Hakim memberikan izin kepada Para pemohon untuk melakukan proses perubahan nama Para Pemohon yaitu Pemohon I yang dulu **YEFRI K. HENUKH** menjadi **JEFRI K. TANAEM**, Pemohon II dengan nama **HERLINA SINTA HENUKH** menjadi **HERLINA SINTA** begitu pula anak Pertama Para pemohon yang dulunya bernama **JESIKA K. HENUKH** menjadi **JESICA KALIANDRA TANAEM** pada Dinas Pencatatan setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku untuk itu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim adalah nama yang baik serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon yaitu Pemohon I yang dulunya bernama **YEFRI K. HENUKH** menjadi **JEFRI K. TANAEM**, Pemohon II dengan nama **HERLINA SINTA HENUKH** menjadi **HERLINA SINTA** dan anak Pertama Para pemohon yang dulunya bernama **JESICA K. HENUKH** menjadi **JESICA KALIANDRA TANAEM** ; -----
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang berlaku untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 6 Maret 2017** oleh kami : **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soe dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan  
dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh :  
**JOHANA C LEKBILA, S.IP,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**JOHANA C LEKBILA, S.IP.**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.180.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.150.000,-
4. Biaya PNB	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp. 6.000,-

jumlah biaya : Rp.376.000,-

(Tiga ratus tujuh Puluh enam ribu rupiah)